

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Profil Pengadilan Agama

1. Sejarah Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan

a. Sejarah Pengadilan Agama Banjarbaru

Dengan merujuk pada beberapa pandangan para ahli, Zaini Ahmad Noeh menjelaskan bahwa pembentukan lembaga peradilan Islam (*Qadla*) dapat berlangsung melalui tiga mekanisme, yaitu:

Pertama, penyelenggaraan peradilan dilakukan berdasarkan pelimpahan kewenangan (*tauliyah*) dari Imam, yaitu pemimpin atau kepala negara yang dalam hukum Islam dikenal sebagai *waliyul amri*. Dalam kondisi tertentu, apabila seorang penguasa yang memiliki kebebasan (*dzu syaukah*), bahkan seorang sultan non-Muslim, mengangkat hakim yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka putusan hakim tersebut tetap dapat dianggap sah. Hal ini dilakukan demi menjaga kemaslahatan masyarakat dan menghindari terabaikannya kepentingan umum.

Kedua, apabila suatu wilayah tidak memiliki Imam atau penguasa yang berwenang, maka kewenangan untuk mengangkat hakim dapat diberikan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan kewibawaan serta bertindak atas dasar kesepakatan bersama. Kelompok ini dapat dianalogikan dengan para tetua adat atau sesepuh masyarakat yang berperan dalam mengambil keputusan penting. Secara terminologis, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan maupun mencabut suatu keputusan. Dalam literatur hukum adat yang ditulis

oleh Van Vollenhoven, istilah tersebut diterjemahkan sebagai pihak yang berwenang untuk “mengikat dan melepaskan”, sekaligus dipahami sebagai suatu majelis yang memiliki fungsi memilih pemimpin negara yang baru.

Ketiga, Dalam keadaan tertentu ketika tidak terdapat hakim yang berwenang di suatu daerah, para pihak yang bersengketa dapat menempuh mekanisme *tahkim*, yaitu menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan sengketa mereka. Mekanisme ini mensyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk menerima dan mematuhi putusan yang akan dijatuhkan. Selain itu, kewenangan hakim yang ditunjuk melalui *tahkim* terbatas pada perkara tertentu dan tidak mencakup penjatuhan sanksi pidana atau hukuman badan lainnya.¹

b. Sejarah Pengadilan Agama Marabahan

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Marabahan tidak dapat dipisahkan dari pembentukan lembaga peradilan agama di wilayah Kalimantan Selatan. Lembaga ini pada awalnya didasarkan pada Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 yang membentuk Kerapatan Qadhi sebagai lembaga peradilan agama. Namun, pada tahun 1952 Kerapatan Qadhi dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1952 dengan pertimbangan penataan kelembagaan pemerintahan. Akibat kebijakan tersebut, wilayah hukum Kerapatan Qadhi Marabahan berada di bawah kewenangan Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Seiring dengan kebutuhan

¹ *Sejarah Pengadilan - Pengadilan Agama Banjarbaru*, Profil Pengadilan, 10 November 2018, <https://pa-banjarbaru.go.id/sejarah-pengadilan/>.

masyarakat akan pelayanan peradilan agama, Inspektorat Peradilan Agama Banjarmasin mengajukan usulan kepada pemerintah melalui surat tertanggal 29 Juli 1966 Nomor B/I/389 yang pada pokoknya mengusulkan pembentukan kembali Kerapatan Qadhi Marabahan. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan.

Sejak berdiri hingga saat ini, kepemimpinan Pengadilan Agama Marabahan telah mengalami beberapa kali pergantian. Adapun nama-nama ketua yang pernah memimpin lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) K. H. Bijuri (1938-1940);
- 2) K. H. Basuni (1941-1950);
- 3) K. H. Abd. Salam (1976-1984);
- 4) Drs. H. Fahrudin Hamid (1984-1986);
- 5) Drs. Gazali Hasbullah (1986-1995);
- 6) Drs. H. M. Helmi, SH (1995-2002);
- 7) Drs. Taberani Adi Yadi, SH (2002-2007);
- 8) Drs. H. Mahjudi (2007-2010);
- 9) Drs. H. Bahran, MH (2012-2017);
- 10) Drs. Parhanuddin (2017-2018);
- 11) Rusdiana, S.Ag (2018-2020);
- 12) H. Subhan, S.Ag., S.H (2020-2020);
- 13) Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H (2020-2021);
- 14) Maya Gunarsih, S.H.I (2021-2022);
- 15) H. Dede Andi, S.H.I.,M.H. (2022-2024);
- 16) Dr. Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. (2024 sampai sekarang).

2. Visi Misi Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan

a. Visi Pengadilan Agama Banjarbaru

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Banjarbaru

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan beberapa misi, yaitu;

- 1) Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 4) Meningkatnya lepatuhan terhadap putusan pengadilan
- 5) Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan

b. Visi Pengadilan Agama Marabahan

Terwujudnya Pengadilan Agama Marabahan yang Agung

c. Misi Pengadilan Agama Marabahan

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana. tepat waktu, transparan dan akuntabel
- 2) Meningkatkan akseptibilitas terhadap putusan hakim
- 3) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 4) Meningkatkan kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi pengadilan

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan

a. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicialpower*), Pengadilan Agama berwenang menerima memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, fungsi ini diwujudkan melalui pemberian arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada aparatur pengadilan, baik pejabat struktural maupun fungsional. Pembinaan tersebut mencakup aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, serta pembangunan kelembagaan.
3. Fungsi pengawasan, Pengadilan Agama memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku aparatur peradilan, yang meliputi hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, serta jurusita dan jurusita pengganti. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara tertib, cermat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan pelaksanaan pembangunan di lingkungan pengadilan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, Pengadilan Agama dapat memberikan pertimbangan, pendapat, maupun nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah yang berada dalam wilayah hukumnya apabila diperlukan atau diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, Pengadilan Agama menyelenggarakan administrasi peradilan yang berkaitan dengan proses perkara dan persidangan, serta administrasi umum yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan tata usaha. (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :
 - a) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan organisasi terkait dalam pelaksanaan kegiatan hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, mendukung kegiatan penelitian dan pengkajian, serta memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan dan transparansi lembaga peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

b. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan (*itsbat*) kesaksian rukyat hilal dalam rangka penentuan awal bulan pada kalender Hijriah. Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk menetapkan kesaksian orang yang telah melihat hilal, khususnya pada penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Menteri Agama dalam menetapkan secara nasional awal bulan Hijriah, seperti 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Selain itu, Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat terkait perbedaan penentuan arah kiblat serta penentuan waktu salat. Dalam penjelasan undang-undang yang sama, juga ditegaskan adanya kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum islam. Di samping itu, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama sengketa

kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Fungsi Pengadilan Agama Marabahan:

1. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pengadilan, baik pejabat struktural, pejabat fungsional, maupun pegawai lainnya, yang mencakup aspek administrasi, teknis yudisial, serta administrasi umum.
2. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta perilaku hakim dan seluruh aparatur pengadilan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
3. Menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Alamat dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan

a. Alamat dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru

1) Alamat

Jl. Trikora No. 4 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru
Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

2) Wilayah Yuridiksi

Kota Banjarbaru memiliki Kecamatan serta Kelurahan sebagai berikut:

a). Kecamatan Banjarbaru Selatan

Kelurahan di Kecamatan Banjarbaru Selatan di Kota Banjarbaru 4
(empat) Kelurahan: Kelurahan Guntung Paikat, Kelurahan

Kemuning, Kelurahan Loktabat Selatan, Kelurahan Sei/Sungai Besar.

b). Kecamatan Banjarbaru Utara

Kelurahan di Kecamatan Banjarbaru Utara di Kota Banjarbaru 4 (empat) Kelurahan: Kelurahan Komet, Kelurahan Loktabat Utara, Kelurahan Mentaos dan Kelurahan Sei/Sungai Ulin.

c) Kecamatan Cempaka

Kelurahan di Kecamatan Cempaka di Kota Banjarbaru 4 (empat) Kelurahan: Kelurahan Palam, Kelurahan Bangkal, Kelurahan Cempaka dan Kelurahan Sei/Sungai Tiung.

d) Kecamatan Landasan Ulin

Kelurahan di Kecamatan Landasan Ulin di Kota Banjarbaru 4 (empat) Kelurahan: Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Kelurahan Syamsudin Noor.

e) Kecamatan Liang Anggang

Kelurahan di Kecamatan Liang Anggang di Kota Banjarbaru 4 (empat) Kelurahan: Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Kelurahan Landasan Ulin Utara.

b. Alamat dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Marabahan

1) Alamat

Pengadilan Agama Marabahan beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kec. Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

2) Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Marabahan memiliki 17 (tujuh belas)

Kecamatan dan 201 (dua ratus satu) Desa sebagai berikut:

- a) Kecamatan Tabunganen dengan 14 (empat belas) Desa
- b) Kecamatan Tamban dengan 16 (enam belas) Desa
- c) Kecamatan Mekarsari dengan 9 (sembilan) Desa
- d) Kecamatan Anjir Pasar dengan 15 (lima belas) Desa
- e) Kecamatan Anjir Muara dengan 15 (lima belas) Desa
- f) Kecamatan Alalak dengan 18 (delapan belas) Desa
- g) Kecamatan Mandastana dengan 14 (empat belas) Desa
- h) Kecamatan Belawang dengan 13 (tiga belas) Desa
- i) Kecamatan Wanaraya dengan 13 (tiga belas) Desa
- j) Kecamatan Barambai dengan 11 (sebelas) Desa
- k) Kecamatan Cerbon dengan 8 (delapan) Desa
- l) Kecamatan Rantau Badauh dengan 9 (Sembilan) Desa
- m) Kecamatan Bakumpai dengan 9 (Sembilan) Desa
- n) Kecamatan Marabahan dengan 10 (Sepuluh) Desa
- o) Kecamatan Tabukan dengan 11 (Sebelas) Desa
- p) Kecamatan Kuripan dengan 9 (Sembilan) Desa
- q) Kecamatan Jejangkit dengan 7 (Tujuh) Desa.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI BEBERAPA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN

SKRIPSI

Febria Rahma, NIM: 220102010236, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Identitas Informan/Narasumber

Nama	:
NIP	:
Pendidikan	:
Pekerjaan/jabatan	:
Pendidikan	:
No. HP	:

PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

SKRIPSI

Febria Rahma, NIM: 220102010236, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Pertanyaan Untuk Ketua Pengadilan Agama

1. Apa dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya penggunaan hakim tunggal dalam perkara perceraian?
2. Apa alasan utama diajukannya permohonan izin penggunaan hakim tunggal ke Mahkamah Agung?
3. Bagaimana prosedur pengajuan izin penggunaan hakim tunggal ke Mahkamah Agung?
4. Apa saja syarat dan data dukung yang diperlukan dalam pengajuan izin tersebut?
5. Dalam kondisi seperti apa hakim tunggal dapat diterapkan dalam perkara perceraian?
6. Apakah terdapat kebijakan internal atau pedoman tertentu dalam menentukan penggunaan hakim tunggal?
7. Apa saja kewenangan hakim tunggal dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, apakah terdapat perbedaan dibandingkan dengan majelis hakim?

PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

SKRIPSI

Febria Rahma, NIM: 220102010236, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Agama

1. Bagaimana penerapan hakim tunggal dalam proses persidangan perkara perceraian dari awal hingga putusan?
2. Apakah terdapat perbedaan antara pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal dengan hakim majelis?
3. Apakah saat ini perkara perceraian masih diperiksa oleh hakim tunggal?
4. Jika masih digunakan, dalam kondisi seperti apa peneraapannya saat ini? Jika tidak, apa alasan penghentiannya?
5. Bagaimana efektivitas penggunaan hakim tunggal terhadap penyelesaian perkara perceraian?
6. Adakah kendala atau tantangan yang bapak/ibu hadapi dalam memeriksa perkara perceraian secara tunggal, semisal dari pihak atau teknis?
7. Apakah tidak adanya musyawarah majelis hakim mempengaruhi hakim tunggal dalam proses pengambilan putusan?
8. Apa harapan bapak/ibu terkait penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara?

PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

SKRIPSI

Febria Rahma, NIM: 220102010236, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Pertanyaan Untuk Panitia Pengadilan Agama

1. Bagaimana alur administrasi setelah izin hakim tunggal disetujui?
2. Bagaimana pelaksanaan teknis persidangan perkara perceraian dengan hakim tunggal di Pengadilan Agama?
3. Apakah terdapat perbedaan administrasi perkara antara hakim tunggal dan majelis hakim?
4. Bagaimana pencatatan dan pelaporan perkara perceraian yang diputus oleh hakim tunggal?
5. Apakah saat ini perkara perceraian masih ditangani dengan hakim tunggal?
6. Bagaimana perkembangan penggunaan hakim tunggal dalam perkara perceraian selama tahun 2024 hingga sekarang?
7. Apakah penggunaan hakim tunggal berpengaruh terhadap efisiensi penyelesaian perkara perceraian?
8. Bagaimana pandangan Panitia terhadap efektivitas penggunaan hakim tunggal saat ini?

Lampiran 3 Dokumentasi bersama para informan penelitian



Dok. Wawancara Islah Farid,
S.H.I.,M.H , Hakim Pengadilan Agama
Marabahan



Dok. Wawancara Ja'far Shodiq,S.H.I.,
Hakim Pengadilan Agama Marabahan



Dok. Wawancara Dr. H. Ahmad
Rasyidi Halim, S.H.,M.H



Dok. Wawancara Dr. Muhammad Nafi,
S.Pd.I.,S.H.I.,S.H.,M.Sy.



Dok. Wawancara Hikmah,
S.Ag.,M.Sy., Ketua Pengadilan
Agama Banjarbaru



Dok. Wawancara Agustian
Raihani,S.H.I Panmud Hukum
Pengadilan Agama Banjarbaru

Lampiran 4 Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 814A TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Febria Rahma
NIM : 220102010236
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Penerapan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 30 Desember 2025
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Kd Map: 175

Lampiran 5 Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 719 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Febria Rahma
NIM : 220102010236
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Yuridis Penggunaan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Marabahan)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 09:00-09:45
Tempat : Ruang Rapat

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 5 Juni 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 175

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 Juni 2025 pukul 09.00 s.d. 10.10 bertempat di Ruang Rapat Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Febria Rahma
NIM : 220102010236
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Analisis Yuridis Penggunaan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Marabahan)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Penguji I)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☒	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Penerapan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian perkara Perceraian di Beberapa pengadilan Agama di Kalimantan Selatan	
☐	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, MH.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Misp: 175



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1181/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

22 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FEBRIA RAHMA**
 NIM : 220102010236
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl Kemiri RT. 22 Kel. Kebun Bunga Kec Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 04 Mei - 04 Juni 2026 dengan judul:

Penerapan Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
 Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1180/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

22 April 2026

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Marabahan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FEBRIA RAHMA**
 NIM : 220102010236
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl Kemiri RT. 22 Kel. Kebun Bunga Kec Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 04 Mei - 04 Juni 2026 dengan judul:

Penerapan Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR



Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKALAY
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU KELAS IB
 Jalan Trikora Nomor 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, www.pa-banjarbaru.go.id, pa.banjarbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 812/KPA.W15-A12/HM2.1.4/VI/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
 N I P : 19700605.199803.1.004
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
 J a b a t a n : Ketua
 Kantor / Tempat : Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Febria Rahma
 NPM : 220102010236
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Topik Penelitian : Penerapan Hakim Tunggal dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam rangka menyelesaikan suatu kebulatan studi pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan membuat skripsi sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 3 Juni 2026

Ketua,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB,



Ahmad Asy Syafi'i





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, 70513
Website: www.pa-marabahan.go.id, Telp (0511) 4799 042, E-mail: pa.marabahan@gmail.com

Nomor : 891/KPA.W15-A9/HM2.1.4/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth.

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

di -

Banjarmasin

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy
NIP : 19821114 200904 1 004
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Marabahan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas nama **FEBRIA RAHMA**, NIM 220102010236 yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah) telah selesai melaksanakan riset di Pengadilan Agama Marabahan selama 1 (satu) bulan, sejak tanggal 04 Mei s.d 04 Juni 2026 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penerapan Hakim Tunggal dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama".

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Marabahan, 04 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua,



MHD. HABIBURRAHMAN



Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1969/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Febria Rahma
NIM : 220102010236
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (Keislaman)
Penguji II : Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Kesyarahan)
Penguji III : Prof. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 18 Juni 2026
Ketua Program Studi,

Fitriawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 80

Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis AL-Qur'an

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1081/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2025

Dekan Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin
 Menerangkan bahwa:

FEBRIA RAHMA
NIM : 220102010236
 Kelahiran Batola, 16 Februari 2004
Telah mengikuti
 Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
 yang dilaksanakan Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 28 April 2025
 D e k a n,




Dr. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/III/220102010236/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

FEBRIA RAHMA
Tempat dan Tanggal Lahir :
BARITO KUALA, 16/02/2004
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

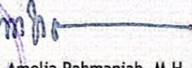
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 30 Juni 2024
Banjarmasin, 20 Juli 2024



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 12 Sertifikat TOEFL

	ELSKILL ENGLISH COURSE	
	Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPSTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880	
	Test of English Proficiency and Academic Nomor: 46504/S-T/EEC/XII/2025	
	CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT	
<i>This is to certify that</i>		
FEBRIA RAHMA		
<i>achieved the following score on the</i> Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) <i>at Elskill English Course</i>		
Listening Comprehension Structure and Written Expression Reading Comprehension		45 40 43
Total Score		427
Scan here for validation	Sukabumi, December 3rd, 2025	
	 ELSKILL ENGLISH Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. Chief of Academic Officer	
Valid until: December 3rd, 2027		
*This certificate is not approved by ETS.		

Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fuin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Febria Rahma
NIM : 220102010236
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 8 (delapan)
Tahun Akademik : 2025 - 2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	Keterangan
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan Kebangsaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II Tahun 2022 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Quran oleh Fakultas Syariah 2025 (2)
2	b. Aspek Keorganisasian	3	8	1. Peserta PKMTD Fakultas Syariah 2023.(2) 2. SK Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan UKM ASRI Tahun 2022-2023 (2) 3. Anggota Divisi Ekonomi dan Pemberdayaan Beasiswa Cendikia Baznas (BCB Kalsel) 2025-2026 (4)
3	c. Aspek Akademik dan keilmuan			1. Publikasi Jurnal Ilmiah berjudul "Analisis Hukum Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Penggunaan Tali Haduk Sebagai Pelindung Diri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				Perspektif Perspektif Hukum Islam" pada Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economy and Legal Theory (7) 2. Narasumber pada Siaran Penyuluhan Keagamaan Program Ruhui Barakatan (Ruang Hukum Islam, Budaya dan Kemasyarakatan) Kerjasama dengan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dengan RRI Pro 4 Banjarmasin. Sabtu, 08 Juni 2024 (6) 3. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 4. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 5. Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam 2022 (2) 6. Sertifikat Peserta Forum Diskusi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa Tingkat Nasional dalam rangka Event of Physics Antasari tahun 2022 (3) 7. Sertifikat Peserta Webinar Keagamaan dengan tema 'Indahnya Menyelami Ilmu Waris Islam' diadakan oleh HMP HKI UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 (2) 8. Sertifikat Peserta <i>Training of Moot Court</i> diadakan oleh DEMA Fakultas Syariah 2023 (2) 9. Sertifikat Peserta Antasari Berdialog dengan Tema "Mereaktualisasi Sistematis Student Government UIN Antasari Banjarmasin Demi Tercapainya Kampus yang Unggul dan Bermartabat" diadakan oleh UKM ASRI
		33	101	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				tahun 2022 (2) 10. Peserta kegiatan Studium Generale dan Pembukaan Perkuliahan Semester Ganjil TA. 2022/2023 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2) 11. Peserta Seminar Ilmiah dengan tema "Hamka, Gus Dur, Dan Saya: Jalan Seorang Pecinta Buku Dan Dunia Pemikiran" Oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin, 25 Januari 2023 (2) 12. Sertifikat Peserta Seminar Hukum dengan tema "Mahasiswa Sebagai Regenerasi terhadap Integritas Hukum dan Profesi di Era 5.0" diadakan oleh UKM ASRI tahun 2023.(2) 13. Sertifikat Peserta Meet and Greet UKM ASRI 2022 (2) 14. Sertifikat Juara 2 Madihin Tingkat Asrama 1 Ma'had UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 15. Sertifikat TOEFL <i>Elskill English Course</i>, Desember 2025.(2) 16. Sertifikat LKK (latihan keterampilan Komputer) tahun 2022.(2) 17. Sertifikat Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (PKTI) dengan tema "<i>Improve Your Writing Skill With Gelora Cita</i>" diadakan oleh HMP Hukum Keluarga Islam tahun 2022 (1) 18. Sertifikat Peserta Webinar Nasional Collab 3 HMJ HES, UIN Antasari Banjarmasin, UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				"Harmonisasi Regulasi UU JN (Jabatan Notaris) dan UU ITE; Proyeksi Implementasi Cyber Notary Dalam Mengabsahkan Akta Autentik" tahun 2022 (3) 19. Sertifikat Juara 2 Lomba Tenis Meja Putri dalam <i>Family Law Festival</i> tahun 2022 (2) 20. Sertifikat Juara 2 Lomba Badminton Tunggal Putri dalam <i>Family Law Festival</i> tahun 2023 (2) 21. Sertifikat Juara 2 Lomba Debat Ilmiah dalam <i>Family Law Festival</i> tahun 2024 (2) 22. Sertifikat Juara 1 Lomba Volly Putri pada Gebyar Fakultas Syariah tahun 2024 (3) 23. Sertifikat Juara 3 Badminton Tunggal Putri dalam <i>Family Law Festival</i> tahun 2024 (1) 24. Sertifikat Peserta Webinar Internasional dalam kegiatan "Household Waste Management into Renewable Energy Sources" yang diselenggarakan oleh Overseas Indonesian Students' Association Alliance (OISAA) tahun 2024 (5) 25. Sertifikat Peserta Webinar Internasional dengan tema "Build Harmony For a Just and Prosperous Future Integrating Law and Sharia in Modern Societies" tahun 2024 (5) 26. Sertifikat Juara 2 Badminton Tunggal Putri dalam Gebyar Fakultas Syariah tahun 2025 (2) 27. Sertifikat Peserta Hari Berlaga yang diadakan oleh ULM tahun 2025 (6) 28. Sertifikat Juara 2 Tari
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsuin-antasari.ac.id

				dalam ASRI FAIR Tingkat Kalimantan Selatan diadakan oleh UKM ASRI tahun 2024 (6)
				29. Sertifikat Peserta dalam kegiatan BCTI Level Up Program dengan tema "Accountability, Teamwork, Planning & Organizing tahun 2025 (6)
				30. Sertifikat Peserta dalam kegiatan BCTI Level Up Program dengan tema "Level up ; Reflection & and Career Planning" tahun 2025 (6)
				31. Sertifikat peserta Sekolah Politik yang diadakan oleh Creshome tahun 2026 (3)
				32. Peserta kegiatan Mahkamah Agung goes to Campus Banjarmasin di ULM yang diselenggarakan oleh Humas Mahkamah Agung RI Tahun 2025 (3)
				33. Sertifikat Peserta kegiatan Sekolah Pasar Modal yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, 22 April 2026 (3)
JUMLAH		39	138	

Banjarmasin, 20 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001



Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Febria Rahma
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Batola, 16 Februari 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Desa Danda Jaya Rt. 14 Rw.00
7. Email : febriarahma16@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SDN Danda Jaya 4
 - b. Madrasah Tsanawiyah : MTS Ulumul Qur'an
 - c. Madrasah Aliyah : MA Ulumul Qur'an
9. Orang tua
 - Ayah
Nama : Norman (Alm)
 - Ibu
Nama : Nur Aida
Pekerjaan : Pedagang/Swasta
Alamat : Desa Danda Jaya Rt. 014 Rw.000
10. Jumlah Saudara : 5 (Lima)
11. Jumlah Organisasi
 - a. Unit Kemahasiswaan : UKM ASRI
 - b. Beasiswa : a. YBM Brilliant Banjarmasin 2022
b. Beasiswa Cendikia Baznas Prov Kalsel 2024-2026
12. Karya Ilmiah
 - Publikasi Jurnal Ilmiah : "Analisis Hukum Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Penggunaan Tali Haduk Sebagai Pelindung Diri Perspektif Hukum Islam" terbit pada *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economy and Legal Theory (IJIJEL)*

Banjarmasin, 30 Juni 2026

Febria Rahma